

**PROBLEMATIKA HAK IJBAR DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI  
MASLAHAH MURSALAH**  
(Studi Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2013, Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Cms dan  
Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.JU)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi SKRIPSI Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**UNUSIA**  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
INDONESIA

Oleh :

MUHAMMAD HAICAL RAMADHAN

NIM: 19150024


**PROGRAM STUDI AHWALUS SYAKHSIYAH**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**  
**JAKARTA 2023**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “**PROBLEMATIKA HAK IJBAR DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH**” yang disusun oleh Muhammad Haical Ramadhan Nomor Induk Mahasiswa: 19150024 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Bekasi, 25 Juni 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a circle with a horizontal line through it, followed by a series of vertical, wavy lines that resemble a stylized 'M' or a similar symbol.

**Muhammad Alwi Al-Maliki, S.H, M.A**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Problematika Hak Ijbar di Indonesia Teori Masalah Mursalah” yang disusun oleh Muhammad Haical Ramadhan Nomor Induk Mahasiswa: 19150024 telah diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 17 Juli 2023 dan direvisi sesuai saran penguji. Maka skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 17 Juli 2023

Dekan,



**Dr. Muhammad, M.H**

**NIDN: 2119087902**

### **TIM PENGUJI:**

**1. Rina Septiani, M.A, Hk.**  
(Ketua/merangkap penguji)



Tgl. 20-07-2023

**2. Tsabit Latief, M.A**  
(Penguji 1)




Tgl. 20-07-2023

**3. Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.I.**  
(Sekretaris/Penguji 2)



Tgl. 20-07-2023

**4. Muhammad Alwi Al-Maliki, S.H.,  
M.H**  
(Pembimbing)



Tgl. 20-07-2023

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Haical Ramadhan

Nim : 19150024

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 17 November 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Problematika Hak Ijbar di Indonesia Perspektif Teori Masalah Mursalah" adalah hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi, terkecuali adanya kutipan-kutipan yang disebutkan pula sumbernya atau atas arahan dari pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar maka sepatutnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan sangat bersedia gelar akademiknya dibatalkan atau dicopot sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Bekasi, 25 Juni 2023

Penulis,



**M. HAICAL RAMADHAN**

Nim. 19150024

## ABSTRAK

Perihal wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, termasuk dari pada pembagian wali adalah *wali mujbir* yang mana pada hakikatnya dapat menikahkan anak perempuan tanpa seijin dan ridhonya. Dalam hal ini para ulama menguraikan bahwasannya *hak ijbar* sendiri pada *wali mujbir* memiliki beberapa ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis berupaya menganalisa putusan pengadilan agama perihal kasus perceraian atas dasar problematika *hak ijbar* di Indonesia perspektif teori *masalah mursalah*.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang natural sebagai bahan acuan dalam menganalisa hak ijbar perspektif teori *masalah mursalah*.

Pada kesimpulannya penelitian ini mengarah kepada *hak ijbar* pada *wali mujbir* tidaklah sesuai dengan apa yang dikonsepsikan pada teori *masalah mursalah*, sebab dalam analisa penulis, perceraian yang terjadi pada pasangan suami isteri yang dinikahkan secara paksa oleh *wali mujbirnya* menimbulkan banyak mudhorat didalam rumah tangga, sedangkan tujuan dalam pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka cara teori *masalah mursalah* pada zaman modern ini sebaiknya *wali mujbir* tidaklah menggunakan hak otoritas ijbarnya untuk menikahkan paksa seorang putrinya kepada laki-laki tertentu tanpa persetujuan dan ridho anak perempuannya.

## **ABSTRACT**

Regarding the guardianship, it is one of the pillars that must be met in marriage, including the distribution of guardians, namely the guardian mujbir, which in essence can marry off a daughter without her permission. In this study, the author attempt to analyze the decisions of the religious courts regarding divorce cases on the basis of problematic Ijbar rights in Indonesia from the perspective of masalah mursalah theory.

In this study the author used qualitative methods with natural data sources as reference material in analyzing Ijbar rights from the perspective of masalah mursalah theory.

In conclusion, this research leads to the right of Ijbar to the wali mujbir which is not in accordance with what is conceptualized in the theory of masalah mursalah, because in the author's analysis, divorce that occurs in married couples who are forcibly married by the wali mujbir causes a lot of harm in the household, while the goal in marriage is to form a happy and everlasting family. So the method of masalah mursalah theory in modern times is that the wali mujbir should not use his ijbar authority rights to forcibly marry his daughter to a certain man without the consent and pleasure of his daughter.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi tuhan seru sekalian alam penulis panjatkan bagi Allah Swt. Yang mana telah memberikan kenikmatan dan keberkahan dan selalu memberi perlindungan untuk hambaNya serta hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat teriring salam tetap penulis curahkan pada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarganya serta sahabatnya yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang yakni *ad'dinul* Islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari betul masih banyak kekurangan pada penulisan ini, maka dari itu penulis meminta maaf apabila adanya kesalahan pada penulisan ini, oleh karenanya besar harapan penulis agar mendapatkan bimbingan serta kritik dari berbagai pihak dengan bertujuan untuk perbaikan selanjutnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak sekali masukan dan dorongan yang penulis terima, maka pada kesempatan kali ini sudah sepatutnya penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Keluarga saya terlebih khusus orang tua saya yang selalu memberikan motivasi dan selalu mendukung saya selama dari awal kuliah hingga sampai dititik menyelesaikan tugas akhir (Skripsi).
2. Krabat dan teman-teman yang berada dilingkungan saya yang telah membantu dan mendukung sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.


3. Bapak H. Ir. Juri Ardiantoro, M.Si, Ph.D selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
4. Bapak Fatkhu Yasik, M.Pd selaku Wakil Rektor I Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
5. Bapak Dwi Winarno, M.Si selaku Wakil II Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
6. Bapak Dr. Fariz Alnizar, M. Hum selaku Wakil III Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
7. Bapak Dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D selaku Wakil IV Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
8. Bapak Muhammad Alwi AlMaliki S.H, M.A selaku Pembimbing Skripsi saya yang telah sabar dan teliti mengarahkan saya hingga saya dapat menyelesaikan Skripsi saya ini
9. Bapak Muhammad Afifi, M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
10. Ibu Rina Septiani, M.A Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
11. Bapak Ahmad Fauzi, M.Ud selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena itu peneliti memohon maaf jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pembaca. Akhir kata

peneliti mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak dan instansi yang tidak dapat sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan moril dan materil bagi peneliti yang telah menjalani masa studi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. Meridhoi dan membalas kebaikan yang berlipat ganda atas segalanya.

Penulis

Bekasi, 25 Juni 2023



**M. HAICAL RAMADHAN**

NIM. 19150024

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Penelitian.....	6
C. Pertanyaan Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Metodologi Penelitian .....	9
1. Pengertian .....	9
2. Sumber Data .....	9
3. Teknik Pengumpulan Data .....	10
4. Teknik Analisis Data .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KONSEP WALI NIKAH DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH</b> <b>.....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Teori .....	13
1. Wali.....	13
2. Konsep Wali Mujbir .....	19
3. Ketentuan Memilih Pasangan Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	23
B. Teori Masalah Mursalah .....	24
1. Definisi Masalah Mursalah .....	24
2. Kehujjahan Masalah Mursalah .....	25
3. Pembagian Masalah Mursalah .....	27
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	29
<b>BAB III DATA PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>

1. Terhadap perkara Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2013/PA.Kdr.....	32
2. Terhadap perkara Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Cms.....	35
3. Terhadap perkara Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Ju .....	38
<b>BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP HAK IJBAR DALAM PERKAWINAN .....</b>	<b>43</b>
A. Konsep Masalah Mursalah Wali Mujbir .....	43
B. Kawin Paksa Perspektif Hukum Islam .....	47
C. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya orang tua memiliki Hak yang luar biasa atas anaknya, terlebih hak perwalian untuk menikahkan, namun hak yang luar biasa ini dianggap dapat mengenyampingkan hak-hak anak untuk menentukan calon suaminya. Islam mengenal istilah *ij'bar* yaitu orang yang berhak menjadi wali penuh atas anak gadisnya. Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika dalam praktiknya, perbuatan memaksa dari seorang wali yang berlindung dibalik hak *ij'bar* hanya dijadikan sebagai alat untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihan walinya tersebut tanpa disertai izin dan rasa ridho dari anak atau orang yang berada dibawah perwaliannya. Berkenaan dengan ketentuan wali mujbir tersebut, mayoritas ulama fiqh Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah membolehkan hak *ijbar* dilakukan seorang wali terhadap anak maupun orang yang berada dibawah perwaliannya untuk menikahkan meskipun tanpa disertai ijin anak tersebut.

Dalam fiqh *ijbar* erat kaitannya dengan persoalan perkawinan. Seperti dalam fiqh Syafi'i disebutkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah Ayah, jika tidak ada maka digantikan kakek. Jadi apabila seorang Ayah disebut sebagai *wali mujbir* maka mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dan perkawinan tersebut sah secara hukum. Dengan demikian

pemahaman *ijbar* bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendak sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang gadis, melainkan sebatas mengawinkan, dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Beberapa ulama membolehkan *wali mujbir* untuk mengawinkan anak perempuannya tanpa ijin terlebih dahulu, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Wali Mujbir dan anaknya tidak ada Permusuhan
2. Laki Laki pilihan Wali harus setuju
3. Tidak ada permusuhan antara calon Mempelai
4. Mahar harus sama dengan Mahar Mitsil
5. Laki laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat sesuatu yang menyengsarakan istri(Soemyati 1999).

Secara umum istilah *wali mujbir* sendiri diartikan sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya, karena itu dalam tradisi masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan kawin paksa. Istilah ini apabila dipahami mendalam akan mempunyai konotasi *iqrah*, yaitu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa mampu melawannya(Ahmad fatah 2018).

Bahwa anak gadis seakan-akan terbelenggu oleh *hak ijbar* yang menghalangi hak sianak untuk memilih calonnya, persoalan demi

persoalan terus terjadi dalam pemaksaan perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk memilih pasangannya sesuai dengan kodrat dan hasrat manusia untuk menentukan calon mana yang cocok bagi dirinya sendiri. Pada dasarnya prinsip perkawinan adanya kerelaan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan jika tidak dipatuhi dan dijalankan, maka tidak menutup kemungkinan rumah tangga bersifat sementara, karena itu kerelaan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan merupakan hal yang sangat asasi dalam membina rumah tangga. Kasus-kasus pemaksaan dalam pernikahan banyak di jumpai didaerah-daerah, contohnya Kasus di Pengadilan Agama Kediri Jawa Timur (Putusan Nomor. 468/pdt.g/2013/PA.Kdr) Kasus ini Karena Pernikahan antara penggugat dan Tergugat di jodohkan orang tua Penggugat dan Tergugat, setelah dijalani oleh Penggugat, dalam pernikahannya dengan Tergugat lebih banyak ketidakcocokannya dengan Tergugat. Dan serupa juga dengan kasus di Pengadilan Agama Jakarta Utara (Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Ju) dalam kasus ini Termohon dan Pemohon terpaksa untuk menikah dan selalu mendebantakn permasalahan perjodohan tersebut, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon bercerai. Serupa pula dengan kasus di Pengadilan Agama Ciamis (Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Cms) Kasus pernikahan Pemohon dengan Termohon atas dasar perjodohan dari kedua orang tua

serta Termohon tidak merasa cukup atas pemberian Pemohon, hingga akhirnya, Pemohon dan Termohon bercerai.

Perkawinan secara paksa bahkan bisa diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tindakan diskriminatif. Secara yuridis pemerintah sudah mengaturnya dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 yang didalamnya memuat tentang hak berkeluarga dan hak-hak perempuan. Selain itu dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan dalam Bab I tentang ketentuan umum yang menjelaskan tentang larangan diskriminasi terhadap perempuan.

Dunia internasional juga mengatur tentang hak-hak perempuan, salah satunya terdapat dalam konvensi CEDAW pada pasal 16, memuat tentang jaminan tentang hak-hak atas perempuan di dalam perkawinan. Aturan tertulis sebenarnya sudah sangat banyak mengenai diskriminasi terhadap perempuan, namun masih saja ada pihak-pihak yang mengabaikan, bahkan cenderung tidak memperhatikan, hal ini dikarenakan masih ada pandangan bahwa perempuan secara status masih berada di bawah perwalian mujbir.

*Wali mujbir* terdapat *hak ijbar* yaitu keberhakannya dalam memaksa untuk menikahkan orang yang menjadi perwaliannya, sedangkan hak kewalian *ghairu mujbir*, mensyaratkan adanya persetujuan dari wanita yang akan dinikahkan. Pemahaman berdasar matnul fiqh ini yang

kemudian, menginspirasi sebagian masyarakat di Indonesia tentang kedudukannya menjadi *wali mujbir*, yang pada realitasnya keluar dari konteks yang sesungguhnya. Sehingga distorsi pemahaman tersebut, terus menjadi bagian dari bentuk sosial budaya di Indonesia. Serta tidak mengherankan, apabila praktek pemaksaan perkawinan yang banyak terjadi dikalangan masyarakat itu dianggap wajar, apalagi dikalangan masyarakat yang pemahaman hukumnya masih berdasar pada teks fiqh yang matan.

Jika ditelaah lebih jauh, pemaksaan perkawinan yang terjadi di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor keluarga, seperti jeratan hutang yang tidak mampu dilunasi, janji, nadzar, dan pemicu lainnya. Namun, dalil yang dipakai adalah karena wali laki-laki memiliki *hak ijbar* untuk menikahkan anaknya atau yang menjadi perwaliannya. Atas dasar inilah beberapa wali menggunakan *hak ijbarnya* untuk menikahkan anak gadis perempuan dengan pria yang wali inginkan tanpa persetujuan dari sang anak, sedangkan *hak ijbar* sendiri memiliki kriteria yang harus dipenuhi. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai *hak ijbar* yang dimiliki oleh *wali mujbir* yang menyebabkan *wali mujbir* merasa bahwa ia berhak untuk memaksakan anak gadisnya menikah dengan otoritas yang dimiliki, maka akan berdampak pula kepada banyaknya *mafsadat* yang akan ditimbulkan seperti halnya maraknya perceraian dikarenakan tidak ada keharmonisan didalam rumah tangga karna pernikahan yang dilakukan bukan atas dasar saling cinta melainkan karna paksaan *wali mujbir*.

Pernikahan dalam konteks pemaksaan adalah bentuk dari kegagalan kebebasan yang dimiliki setiap insan, sehingga yang terjadi maraknya kawin paksa di Indonesia yang menjadikan problematika hukum, apakah harus menuruti *mujbir* yang memang didasari oleh dalil-dalil hukum islam, atau mengacuhkan pemaksaan *mujbir* yang demikian itu pun didukung oleh kebebasan memilih pasangan sesuai dengan Hukum Undang-Undang Perkawinan. Problematika hukum inilah yang sering terjadi dikalangan masyarakat, *mujbir* merasa mempunyai hak dan anak pun merasa mempunyai hak, yang keduanya ini didukung oleh dalil-dalil hukum.

## **B. Rumusan Penelitian**

Perumusan masalah yang akan peneliti angkat adalah Problematika *Hak Ijbar* di Indonesia Perspektif Teori *Maslahah Mursalah*. Untuk memudahkan penelitian yang dikaji oleh penulis, maka dalam perumusan masalah ini penulis membentuk sebuah pertanyaan penelitian menjadi dua pertanyaan yang tentunya berkaitan dengan perumusan masalah.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Adapun bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan *Wali Mujbir* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana Perspektif teori *Maslahah Mursalah* terhadap izin nikah oleh *Wali Mujbir* di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait Problematika *Hak Ijbar* di Indonesia Teori *Maslahah Mursalah* yang mana banyak sekali Kasus di dalam pernikahan yang bersangkutan dengan perizinan nikah oleh *wali mujbir* yang berselisih dengan UU Perkawinan seperti contoh yang sudah saya sebutkan dibagian sebelumnya dan mencegah agar tidak terjadi lagi di kalangan masyarakat untuk saat ini dan seterusnya, yang mana akhir-akhir ini menjadi problematika dimasyarakat yang menimbulkan dampak kepada pasangan suami istri. Berdasarkan tujuan umum tersebut, secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kedudukan *Wali Mujbir* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia
2. Untuk mengetahui Perspektif teori *Maslahah Mursalah* terhadap Izin Nikah oleh *Wali Mujbir* di Indonesia

#### **E. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan yang ingin dicapai ada beberapa hal yang merupakan manfaat dari studi kasus ini diantaranya:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan agar memperkaya dan menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum bagi pembaca dan memberikan pengetahuan hukum terkait problematika *hak ijbar* di Indonesia yang

akhir-akhir ini menimbulkan polemik bagi akademis terlebih dalam masyarakat pada umumnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi jurusan Hukum Keluarga Islam terkait Problematika *Hak Ijbar* di Indonesia Perspektif Teori *Maslahah Mursalah*.
2. Bertambahnya wawasan pengetahuan bagi mahasiswa lain terkait problematika izin nikah oleh *wali mujbir*.
3. Dapat mengetahui sejauh mana efektifitas regulasi hukum melindungi hak setiap orang untuk menentukan jalan hidupnya terutama dalam menentukan calon suaminya.
4. Memberikan pengetahuan lebih luas mengenai ketentuan Izin Nikah oleh *Wali Mujbir*

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami serta dapat memberi kontribusi positif sebagai sumber acuan bacaan hukum terkait tentang Problematika *Hak Ijbar* di Indonesia Perspektif Teori *Maslahah Mursalah*. Yang berdasarkan kepada Undang-Undang Perkawinan Negara dan Hukum Islam sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat melindungi hak-hak anaknya untuk memilih calon suaminya.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Pengertian**

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Pustaka (library research), yakni meneliti objek yang kajiannya menggunakan data pustaka baik berupa literatur Kitab Fiqih Klasik atau Kontemporer maupun berupa literatur dari beberapa buku, karya ilmiah jurnal maupun literatur yang ada kaitannya dalam pembahasan penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian Kualitatif, yakni penelitian yang sistematis yang digunakan untuk meneliti suatu objek yang dituju tanpa ada manipulasi didalamnya dan tidak ada ujian Hipotesis.

Metode penulisan Kualitatif ini seringkali disebut “Metode Penelitian Naturalistic“ dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan kondisi yang alamiah (Natural Setting), objek penelitian Kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural setting, sehingga metode seperti ini biasa disebut sebagai metode penelitian Naturalistic. Objek yang alamiah adalah yang Objek apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat ini peneliti memasuki objek.

### **2. Sumber Data**

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan dua macam data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder :

- Data Primer

Data Primer ialah data yang dapat diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan alat pengembalian data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data Primer yang digunakan ialah Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Cms, Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.JU dan Nomor 0468/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

- Data Sekunder

Data Sekunder ialah Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadist, Kitab Fiqih Kontemporer, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi, membaca dan menganalisis untuk mendukung materi penelitian ini melalui berbagai literature seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, dan Undang-Undang Perkawinan, data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif yang berarti bahwa data bersangkutan yang dikumpulkan terkait dengan objek penelitian ini akan dihimpun, diolah dan dianalisa lalu akan dikonstruksikan.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisi Data ialah Proses yang mengatur urutan data yang sudah dikumpulkan data tersebut.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang (Teori dan Metode Penelitian 2014).

Selain itu Penulis juga menggunakan Metode Komparatif, yaitu Peneliti berusaha menentukan Penyebab (Teori dan Metode Penelitian 2014). Dengan adanya Perbedaan Pendapat maka penulis akan membandingkan pendapat satu dengan yang lainnya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal – hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, Penulis menulis sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab dimana masing – masing bab berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu:

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan dan membahas antara lain Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

#### **BAB II**

#### **KAJIAN TEORI TENTANG IZIN NIKAH OLEH WALI MUJBIR**

Dalam bab ini penulis akan membahas anatara lain: Pengertian Wali, Pengertian Wali Mujbir oleh 4 Mazhab, Wali Mujbir Perspektif

Hukum Islam, dan ketentuan memilih pasangan didalam Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan tinjauan penelitian terdahulu.

### **BAB III**

#### **DATA PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan mengaplikasikan data–data penelitian yang sudah penulis kumpulkan perihal perceraian yang diadili oleh hakim dengan permasalahan yang didasari atas perjodohan dari orang tua yang menimbulkan perceraian, yang mana didalam nya berisi Surat Putusan dari 3 Pengadilan Agama.

### **BAB IV**

#### **ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP HAK IJBAR DALAM PERKAWINAN**

Dalam bab ini penulis akan menjawab permasalahan yang ada dirumusan masalah yang mana menjelaskan konsep Maslahah Mursalah Wali mujbir dan Kawin Paksa Perspektif Hukum Islam.

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Bab ini penulis mencakup seluruh kesimpulan dan saran dalam penelitian skripsi ini.

## BAB II

### KONSEP WALI NIKAH DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH

#### A. Kajian Teori

##### 1. Wali

###### a. Definisi

Wali Nikah ialah orang yang menjadikan sah akad nikah, dan tidak menjadi sah akad nikah kecuali tanpanya (Jaziri 1990).

Secara Etimologi perwalian didalam literatur fiqh islam disebut *al-walayah (al-wilayah)* seperti kata *ad-dilalah* (Suma 2005). Secara etimologis perwalian memiliki beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*), pertolongan (*an-nashrah*) dan otoritas atau kekuasaan (*as-sulthah wal qudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wali* yang berarti orang yang memiliki kekuasaan didalamnya. Hakikat dari *al-walayah* adalah mengurus atau menguasai sesuatu.

Imam Syafi'i berpendapat adanya perkawinan tanpa wali tidak sah atau dapat dikatakan syarat sahnya sebuah perkawinan karna adanya seorang wali, bahkan wali adalah rukun dari perkawinan. Alasannya antara lain didalam kitab *Taysir Ushul Al-Fiqh lil Muftadi'in* menegaskan:

وَقَدِ اسْتَدَلَ الْجُمْهُورُ بِأَحَادِيثِ وَبَيِّنَاتٍ قُرْآنِيَّةٍ، فَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَمِنْهَا مَرَوَاهُ الرَّهْرِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ

نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَتَنَكَحَهَا بَاطِلٌ. وَمِنْهَا مَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارِقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ

وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ بِنَفْسِهَا.

Artinya “Jumhur ulama berdalil dengan beberapa hadist dan ayat–ayat Qur’an, adapun diantara hadist–hadist tersebut ialah hadist yang diriwayatkan oleh Azzuhri dari Sayyidah aisyah bahwasannya Nabi Saw bersabda ketika seorang perempuan menikah dengan tanpa walinya maka nikahnya adalah batal atau tidak sah”.

Diantara hadits lainnya yakni hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu majah dan Addaru quthni dari abu hurairoh bahwasannya Nabi bersabda seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan yang lainnya, dan seorang perempuan tidak dapat untuk menikahkan dirinya sendiri.

Dari hadist ini perihal wali merupakan sesuatu yang harus dipenuhi bilamana perkawinan itu ingin terjadi. Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1 menjelaskan secara tegas, yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki–laki yang memenuhi syarat dalam hukum islam yakni muslim, akil dan baligh. Dengan demikian, seorang perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi wali, dikarenakan yang memiliki hak kewenangan untuk menjadi wali adalah seorang laki–laki.

Didalam perkawinan wali itu adalah orang yang memiliki peran atas nama mempelai perempuan didalam akad nikah. Berlangsungnya sebuah akad nikah oleh kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan, mempelai laki-laki itu sendiri dan perempuan dilakukan oleh walinya.

Para Ulama menyepakati bahwasannya seorang wali dan orang yang menerima wasiat untuk dijadikannya wali, disyaratkan harus baligh, paham dan seagama. Bahkan banyak diantara ulamapun menjadi wali harus dengan syarat adil.

### **b. Syarat–Syarat Wali**

Urutan yang mempunyai hak perwalian, seseorang yang memiliki hak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, dengan nilai dasar apabila seorang wali menyanggupi untuk bertindak sebagai wali. Adakalanya walipun berhalangan dengan sebab ia tidak bisa bertindak sebagai wali, maka hak seorang wali bisa berpindah hak kewaliannya. Terpilihnya seorang wali berdasarkan skala prioritas secara yang paling tepat dari orang yang mempunyai hak kewaliannya, yaitu yang memiliki hubungan darah. Jumhur Ulama menyepakati seperti Imam Syafi'i, Imam Malik bahwasannya Wali itu ialah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan garis ibu(Sahrani 2011).

Pandangan Ulama Hanafiyah seseorang bisa dikatakan menjadi wali apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, adapun syarat-syarat sah nya menjadi wali menurut Ulama Hanafiyah itu terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Beraga Islam
2. *Baligh*
3. Berakal sehat
4. Merdeka

Menurut syekh Zainudin Al Malibari dalam kitabnya *Ianat atholibin*

beliau menguraikan syarat-syarat wali sebagai berikut:

#### 1. Memiliki sifat adil

Yang dimaksud sifat adil didalam hak perwalian yaitu tidak atau bukan seorang yang fasik. Dalam hal ini dalam dirinya ia memiliki sesuatu yang dapat mencegah ia dari melakukan dosa-dosa besar maupun kecil dan dari perkara-perkara yang hina maka inilah yang disebut sifat adil dalam hal perwalian.

#### 2. Merdeka

Maka tidak ada kewalian bagi seorang budak.

#### 3. Mukallaf

Yang dimaksud adalah baligh dan berakal disyaratkan juga yakni ia bersifat laki-laki secara hakikat dan juga tidak berbeda agama(Ad-Dimyathi, n.d.).

Penulis juga mengutip dari kitab *al Fiqh al Islam wa'Adillatuh* bahwa syarat-syarat wali sebagai berikut:

1. Sempurnanya sifat *ahliyah* yakni *baligh*, berakal dan merdeka
2. Kesesuaian agama antara wali dan perempuan yang diwalikan. Dalam hal ini seorang tidak boleh menjadi wali atas orang yang selain muslim.

3. Bersifat laki-laki. Syarat ini menurut pandangan jumbuh ulama kecuali Imam Hanafi, bagi Imam Hanafi sifat laki-laki bukanlah merupakan syarat untuk menjadi wali, menurutnya perempuan yang sudah baligh dan berakal bisa menjadi wali untuk menikahkan.

4. Sifat adil yakni dalam artian istiqomah dalam menjalankan perintah agama dengan menunaikan kewajiban dan mencegah dari pada melakukan dosa-dosa besar seperti halnya zina, meminum khamr dan membangkang kepada kedua orang tua.

5. *Arrasydu* atau cakap menurut ulama hambali artinya ialah memahami sesuatu yang sepadan dan maslahat didalam pernikahan, sedangkan menurut ulama syafi'iyah yakni tidak memubazirkan harta.

Para ulamapun memang berbeda dalam menentukan perihal syarat-syarat seseorang bisa dikatakan wali tetapi yang perlu digaris bawahi kebanyakan ulama menyepakati perihal wali itu ada ditangan garis keturunan bapak.

### **c. Ketentuan Wali**

Penulis mengutip didalam *Kitab Ianat Tholibin* sebab terjadinya wali terbagi menjadi 4 sebab: Sifat Bapak (ayah dan urutan nasab ke atasnya yakni kakek dan seterusnya), Ahli Waris Nasobah, Pembebasan , Hakim(Ad-Dimyathi, n.d.).

Ketentuan diatas adalah beberapa sebab yang menjadikan seseorang tersebut bisa menjadi wali diantaranya adalah urutan pertama yang paling utama ialah bapak serta nasab keatasnya, yang kedua dalam hal ahli waris nasobah dikutip dari kitab *Fath al-Qorib al-Mujib* ahli waris nasobah adalah anak laki-laki dan keturunan nasab dibawahnya, kemudian ayah serta nasab keatasnya, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak dari saudara laki-laki kandung (ponakan) atau dari yang seayah, paman kandung atau paman dari seayah, anak laki-laki paman kandung atau dari seayah, orang yang membebaskan budak. Ketika sudah tidak adanya wali-wali tersebut maka hakim yang mengambil peran untuk menjadi wali didalam pernikahan tersebut.

Jumhur ulama menyepakati bahwa urutan wali sebagai berikut:

1. Bapak
2. Kakek
3. Saudara Laki-laki seapak seibu
4. Saudara laki-laki seapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki paman dari pihak bapak
9. Hakim(Rasjid 2012).

Urutan diatas merupakan urutan yang tidak bisa dilangkahi dalam arti harus berurutan, ketika masih adanya bapak sekalipun dalam jarak yang jauh dan

dapat menghadirkannya pada saat akad nikah untuk menjadi wali maka urutan selanjutnya tidak dapat menggantikan posisi bapak untuk menjadi wali, kecuali ketika sang bapak terdapat halangan atau uzur untuk menjadi wali pada saat akad nikah maka posisinya dapat digantikan oleh urutan wali selanjutnya hal ini senada dengan keterangan dalam kitab *Madzahib Arba'ah* bahwa haknya sebuah perwalian didalam melangsungkan akad itu atas dasar *tartib al-muqaddam* yakni urutan yang lebih terdahulu, maka ketika seorang wali *ab'ad* (wali yang urutannya lebih jauh) menikahkan beserta adanya wali yang memiliki hak yakni seorang bapak atau wali *aqrab* maka pernikahannya tidak sah(Jaziri 1990).

## **2. Konsep Wali Mujbir**

### **a. Pengertian Wali Mujbir**

*Wali Mujbir* adalah Orang yang memiliki hak untuk menikahkan sebagian orang yang masih didalam kekuasannya dengan tanpa izin dan ridhonya(Jaziri 1990).

*Wali Mujbir* adalah orang yang berhak menikahkan kepada sebagian orang dengan tanpa izin dan ridhonya(Jaziri 1990).

*Wali Mujbir* ialah Seorang Bapak dari perempuan (atau kakek, bilamana sibapak sudah tidak ada), yang berhak menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya(Al-Nawawi 2010). Selain kedua orang ini bapak atau kakek tersebut adalah *Wali Ghairu Mujbir*(Abd.Jalil 2007). *Wali Ghairu Mujbir* adalah kebalikannya dari *Wali Mujbir*.

Bagi *Wali Mujbir* boleh menikahkan perempuan yang masih perawan walaupun tanpa izinnya kepada laki-laki yang *sekufu*, apabila sang *wali mujbir* menikahkannya kepada yang bukan sekufu maka pernikahannya tidak sah (Ad-Dimyathi, n.d.).

Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *wali mujbir* merupakan perwalian anak perempuan yang masih gadis, baik itu sudah *baligh* atau belum, karena menurut Mazhab Imam Syafi'i yang menjadi alasan Hukum terkait berlakunya *Hak Ijbar* (paksaan) yang dimiliki *Wali Mujbir* ialah ketika orang yang berada didalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih Gadis (al-bikr). Menurut Mazhab Maliki dan Hambali *Wali Mujbir* adalah bapak saja dan bapak bisa mewalikan kepada orang lain *Hak Ijbar* tersebut dengan kalimat yang jelas seperti: Saya mewakili kepadamu untuk menikahkan putri saya, jika dalam pandangan Mazhab Hanafi semua wali adalah *mujbir*, sehingga tidak ada *Wali Ghairu Mujbir* karena wali memiliki kekuasaan atas orang lain, ridha atau tidak (Jaziri 1990). Tendensi Hukum yang dipakai Mazhab Syafi'i adalah Hadist berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْهَا صِمَا تَهَا

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a Bahwasannya Rasulullah SAW, Bersabda: Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan persetujuannya adalah Diam” (HR.Abi Dawud)(Imam Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i 2001).

Hadist diatas bisa dipahami seorang janda berhak atas dirinya untuk memilih calon pasangannya melainkan walinya dan diamnya seorang janda itu

menandakan persetujuannya terhadap calon pasangannya, oleh karena pemahaman baliknya ketika seorang perempuan tersebut masih gadis (*al-bikr*) maka seorang wali masih mempunyai otoritas untuk menjodohkan putrinya.

## **b. Syarat – Syarat Wali Mujbir dalam pandangan 4 Mazhab**

### **1. Imam Hanafi**

Bahwa urutan yang paling awal wali itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan Menikah itu (jika perempuan itu janda). Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara seayah), anak paman. Dari urutan ini sangatlah jelas bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang pewalian nikah, begitupun wasiat itu disampaikan secara jelas.

### **2. Imam Maliki**

Wali itu adalah Ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekali pun hasil zina), apabila wanita tersebut mempunyai anak, lalu saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan jika semuanya itu sudah tidak ada lagi maka perwalian akan dialihkan ketangan seorang Hakim.

### **3. Imam Syafi'i**

Urutan yang digunakan Imam Syafi'i untuk *Wali Mujbir* ialah ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari

saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Apabila semuanya itu sudah tidak ada perwalian akan dialihkan ketangan Seorang Hakim(Mughniyah 2010).

#### **4. Imam Hambali**

Imam Hambal mengurutkan *Wali Mujbir*: ayah, penerima wasiat dari Ayah, lalu yang terdekat dan seterusnya, lalu mengikuti urutan yang ada didalam waris dan yang terakhir baru beralih ke Seorang Hakim(Mughniyah 2010).

Dalam pandangan ulama Syafi'iyah hak ijbar berlaku hanya untuk seorang perempuan yang masih kecil dan orang gila yang masih kecil atupun dewasa. Sedangkan perempuan dewasa dan perawan boleh saja dipaksa menikah tanpa izin dengan ridhanya dengan tujuh syarat yaitu:

1. Tidak ada pertentangan yang nyata antara wali dengan anak.
2. Tidak ada permusuhan antara anak dengan calon suami yang bersifat kekal.
3. Calon suami harus sepadan/*sekufu*.
4. Calon suami mampu memberikan mahar.
5. Menikahkan anaknya dengan mahar *misli*.
6. Mahar harus merupakan barang berharga dikawasan setempat.
7. Mahar wajib dibayar tunai(Jaziri 1990).

Yang dimaksud pada point ke 3 seorang *wali mujbir* mampu menghadirkan calon suami bagi sigadis dengan kriteria sekufu, yang dimaksud imam syafi'i sekufu disini ialah nasab, agama, pekerjaan, merdeka, harta, maka

seorang *wali mujbir* jika mampu sesuai dengan kriteria diatas maka *hak ijbar* dari *wali mujbir* bisa diaplikasikan, yakni dapat mengawinkan gadis tersebut tanpa persetujuannya, tetapi sebaliknya jika seorang *wali mujbir* tidak mampu untuk menghadirkan kriteria diatas, maka sigadis sah-sah saja jika menolak dan jika diteruskan maka akad nya bisa dikatakan tidak sah.

Menurut pandangan ulama Hanafiyah didalam Kitab *Maushuah al-Fiqhiyah* sebab atau ilat bolehnya paksaan (*ijbar*) adalah bagi perempuan yang masih kecil maka bagi seorang wali tidak diperbolehkan untuk memaksakan perempuan yang sudah *baligh* dan berakal, pendapat ini juga dipilih oleh imam Ibnu Taymiyah dan muridnya yang bernama Ibnu Qoyyim al Jauzi.

## **1. Ketentuan Memilih Pasangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sudah sangat jelas dan ditegaskan bahwasannya "*Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai*", dan hal serupa juga dinyatakan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 Ayat 1. Dari sini sudah bisa kita pastikan apabila suatu Perkawinan itu tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan, seharusnya masyarakat bisa memahami bahwasannya perkawinan itu harus didasarkan suka sama suka dari kedua calon mempelai itu, dalam hal ini pula sangat menunjukkan adanya kebebasan dalam memilih pasangan hidup tanpa harus adanya pemaksaan untuk anak yang ingin melangsungkan pernikahan dan berumah tangga nantinya.

## **B. Teori Masalah Mursalah**

### **1. Definisi Masalah Mursalah**

*Maslahah* berarti manfaat dan kebaikan sedangkan *mursalah* berarti terlepas. *Al-Maslahah Al-Mursalah* ialah sesuatu yang baik menurut akal dan pikiran seseorang dengan mempertimbangkan agar dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan untuk manusia, apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. *Maslahah Mursalah* juga merupakan bagian syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Sesuatu yang dibentuk dengan metode *Al-Maslahah Al-Mursalah* dinilai lebih efektif dan lebih tidak kaku dalam menghadapi dan menjawab persoalan Kontemporer tanpa melanggar kaidah Al-Qur'an dan Hadist (Adinugraha, H., & Mashudi 2018).

Dilihat dari penyebutan bahasa arab, wazan *maslahat* dari kata *maf'alat* yang berarti “banyak”. Artinya yang ditunjukkan oleh arti kata asalnya adalah banyak terjadi atau banyak terdapat (Ma'luf 1976). Lalu bisa dikatakan maksud dari *maslahat* ialah sesuatu yang pastinya mendatangkan banyak manfaat atau kebaikan.

Jika dilihat secara etimologi *maslahat* ialah kata mufrad dari *maslahat* yang artinya sama dengan *al-Shalah* yakni mendatangkan kebaikan. Kadang dipakai pula dengan istilah yang artinya mencari kebaikan. Kadang kata *maslahat* atau istilah ini diidentikkan dengan kata *al-Munasib* yang artinya hal-

hal yang cocok, dilihat dari tempat penggunaannya. Dari pengertian ini penulis menegaskan kembali bahwa setiap apapun yang didalamnya ada kemanfaatan, kebaikan atau menolak untuk kemudhoratan maka bisa dikatakan itu adalah *maslahat*.

Secara general, *Maslahat* bisa disamakan dengan arti manfaat, jika dilihat secara maknanya. Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaga, mempertahankan atau memeliharanya (Hasan 1971). Dari sisi ini setiap sesuatu yang mengandung manfaat dan bisa menghasilkan atau mempertahankan kebaikan maka bisa dikatakan *maslahat*.

Rusyid Ali Muhammad, *Maslahah* atau *Mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum (Presentasi Kuliah S3 dengan tema "Teori *Maslahat* dalam Perkembangan Hukum Islam").

## **2. Kehujjahan Maslahah Mursalah**

Para Ulama berbeda pandangan pendapat perihal *Kehujjahan Maslahah Mursalah*, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berkata bahwasannya *Maslahah Mursalah* bukanlah sebuah hujjah karna sesungguhnya seluruhnya kemaslahatan sudah terkandung didalam Al-Qur'an dan Hadist (Ghofar, n.d.).

Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Berpendapat *Maslahah Mursalah* bukanlah dalil yang tersendiri mereka berfatwa yang mana mengingkari terhadap

*Maslahah Mursalah* sedangkan Imam Maliki berfatwa sebaliknya yang mana beliau mengamalkan terhadap *Maslahah Mursalah*.

Beberapa para ulama ushul fiqh menyatakan pendapat perihal legalitas penggunaan *maslahah mursalah* adanya tekanan keharusan persyaratan bilamana ia dapat digunakan. Bahwa *maslahah mursalah* tidak bisa digunakan seenak hati atau pikiran sendiri. Dalam hal ini bisa dipahami karena para ulamapun sangat berhati-hati dalam perihal *maslahah mursalah* dan menjaga adanya *maslahah mursalah* ini tidak didepankan atau didasari dengan ego.

Imam Al-Ghazali memberikan syarat *maslahah mursalah* sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok atau manusia). Dengan ini bilamana kemaslahatan bertujuan untuk menghindarkan mudharat maka *maslahah mursalah* bisa diterapkan atau digunakan.
2. Kemaslahatan harus ditekuni secara pasti, bukan hanya kemaslahatan terjadi karna faktor dugaan. Bilama ketidak ada keyakinan atau kepastian maka *masalahah mursalah* tidak bisa digunakan sebagai legalitas.
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam (Al-Ghazali 2009).

Imam al-Syathibi seorang ahli Ushul Fiqh mengatakan perihal *maslahah mursalah* terdapat tiga syarat sebagai berikut:

1. Kemaslahatan digunakan dengan bersifat logis dan relevan dengan permasalahan yang ingin dihadapinya.
2. Kemaslahatan menjadi acuan bilamana terdapat memelihara sesuatu kebutuhan dengan prinsip kebaikan untuk orang banyak dan dapat hilangnya rasa kesulitan.
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*(Syathibi 1997).

Dari persyaratan yang ada diatas tersebut, sangat terlihat bagaimana tanggapan para ulama mengenai *Maslahah Mursalah*, sebuah keputusan maslahat jika digunakan tidak dengan rasa ego pribadi dan seenaknya mengikuti kehendak hati, tetapi harus dengan prinsip-prinsip syariat. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syathibi contohnya, sangat menekankan perihal *maslahah mursalah* dari segi kepastiannya, bertujuan sifat yang berlaku secara umum dan kelogisannya. Disamping itu ditekankan kembali pula *Maslahah* harus sejalan dengan syariat.

### **3. Pembagian Maslahah Mursalah**

Para ahli Usul Fiqh mengemukakan beberapa pembagian *Maslahah*(Syathibi 1997). Jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, dibagi menjadi 3 macam:

1. *Maslahah Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia didunia maupun diakhirat.

2. *Maslahah Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbetuk keringanan untuk mempertahankan kebutuhan yang mendasar pada manusia.
3. *Maslahah Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang mempunyai sifat pelengkap, yaitu keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Dari kemaslahatan ketiga ini yang paling diprioritaskan ialah *Maslahah Dharuriyyah* dari pada *Hajiyah*, lalu *Maslahah Hajiyah* lebih didahulukan dari pada *Maslahah Tahsiniyyah*.

Jika dilihat dari segi kandungan *maslahah*, para ulama usul fiqh membaginya menjadi dua bagian yaitu:

1. *Maslahah Al-Ammah* ialah kemaslahatan yang sifatnya umum atau bertujuan untuk kepentingan banyak orang. Memang kemaslahatan itu konteksnya tidak untuk semua orang tetapi bisa saja untuk kepentingan banyak umat. Misalnya, para ulama bersepakat dibolehkannya membunuh seorang penyebar bid'ah yang merusak fikiran banyak umat.
2. *Maslahah Al-Khashah* ialah kemaslahatan pribadi atau perseorangan tetapi ini jarang terjadi. Termasuk dalam kategori masalah ini adalah pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Dua kemaslahatan diatas mana yang sangat diprioritaskan antara kemaslahatan umum atau kemaslahatan pribadi. Dari kedua kemaslahatan ini

Islam lebih memprioritaskan kemaslahatan umum ketimbang kemaslahatan pribadi atau perseorangan.

Jika dilihat dari berubah atau tidaknya *masalah*, Pandangan menurut Muhammad Mushtafa Al-Syalabi (Syalabi, n.d.). Terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. *Maslahah Al-Tsabitah* ialah kemaslahatan yang sifatnya tetap dalam arti tidak adanya perubahan sampai akhir zaman. Contohnya kewajiban ibadah, shalat, puasa, zakat dan haji.
2. *Maslahah Al-Mutaghayyirah* ialah kemaslahatan yang sifatnya berubah-ubah dengan mengikuti perubahan tempat, waktu dan subyek hukumnya. Sama halnya seperti dengan perkawinan yang mengikuti perkembangan zamannya.

### **C. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penulis mengamati dan menelusuri terhadap karya-karya Ilmiah lainnya yang ada kaitannya, belum ditemukan karya Ilmiah yang merujuk pada pembahasan Perspektif *Maslahah Mursalah* tentang Problematika *Hak Ijbar*. Namun terdapat literatur yang membahas tentang *Wali Mujbir*, memang pembahasannya hampir sama tetapi objeknya berbeda, beberapa literatur yang membahas *Wali Mujbir*:

1. Penelitian yang berjudul “*WALI MUJBIR STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I*” Oleh Mujahiddin Nur Mahasiswa

Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, membahas tentang bagaimana persamaan dan perbedaan antara konsep *Wali Mujbir* dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan membahas Metode *Istinbath* yang dilakukan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam penetapan *Wali Mujbir*

2. Penelitian yang berjudul “*PEMAKSAAN PERKAWINAN OLEH ORANG TUA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*” Oleh Dayu Dyana Zahir Mahasiswa Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Membahas tentang Bagaimana hak pemaksaan Perkawinan dalam Hukum Islam dikaitkan dalam rancangan Undang–Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Dan Peraturan Perundang–Undangan di Indonesia.

3. Penelitian yang berjudul “*HAK WALI IJBAR DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARI'AH STUDI PERBANDINGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'P*” Oleh Akbar Fadlul Ridho Mahasiswa Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Membahas tentang Konsep *Wali Ijbar* dalam Hukum Islam dan Membahas tentang pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Hak *Wali Ijbar*.

4. Penelitian yang berjudul “*PERJODOHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 MENURUT HUKUM ISLAM*” Oleh Desyi Wahna Sari, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Membahas tentang Perjodohan anak dalam Hukum Islam dan Faktor

penyebab orang tua menjodohkan anaknya dan Bagaimana kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya ditinjau dari Hukum Islam dan Pasal 26 UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada Objek nya, Sedangkan Penelitian sebelumnya hanya fokus pada tentang *Wali Mujbir* tidak dengan Perspektif *Maslahah Mursalahnya*. Dalam Perspektif Hukum Islam seorang *Wali Mujbir* memiliki Otoritas untuk memaksa kepada sang anak tanpa seizin dirinya, Sedangkan menurut Hukum Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, maksudnuya adalah Perkawinan didasari atas rasa suka sama suka terhadap pilihan pasangan.

### **BAB III**

#### **DATA PENELITIAN**

##### **1. Terhadap perkara Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2013/PA.Kdr**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas Perkara Cerai Gugat antara PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan swasta (jaga warnet), tempat tinggal dikota kediri. TERGUGAT, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal dikabupaten rembang.

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 02 September 2013 yang terdaftar diregister perkara Nomor 0468/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 02 September 2013, yang pada pokoknya berbunyi :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0507/05/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 ;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun kurang lebih 14 Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan, Karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dijodohkan orang tua Penggugat dan Tergugat, setelah dijalani oleh Penggugat dalam pernikahannya, Penggugat lebih banyak ketidakcocokannya dengan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor kawin paksa, yaitu bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat akibat dari perjodohan, meskipun sebenarnya Penggugat tidak mencintai Tergugat dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik.

2. bahwa sejak 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 33 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus.

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat.

Mengadili Putusan Hakim Pengadilan Agama Kediri:

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 27 November 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1435 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

## **2. Terhadap perkara Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Cms**

Pengadilan Agama Kelas I A Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak terhadap, PEMOHON, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Cikerenceng Desa Mekarwangi Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis. TERMOHON, umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Cikarenceng Desa Mekarwangi Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 08 Januari 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, dengan Register Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Cms. Tanggal 08 Januari 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juli 2017 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciami, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 04 Juli 2017, pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan berumah tangga di rumah orang tua Termohon lalu pindah rumah dan terakhir tinggal dan serta berumah tangga dirumah orang tua Pemohon dialamat Pemohon tersebut diatas;

3. Bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat pernikahan Pemohon dengan Termohon atas dasar perjodohan dari kedua orang tua serta Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkara cerai talak antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Agama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dialamat tempat tinggal Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian panggilan terhadap Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang dipersidangan

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2017, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Pernikahan pemohon dengan termohon atas dasar perjodohan dari kedua orang tua serta termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari pemohon, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi antara

Pemohon dan Termohon, meskipun keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikannya, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk terus mempertahankan rumah tangga dan memilih bercerai dengan Termohon.

Mengadili Putusan Hakim Pengadilan Agama Ciamis:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pangadilan Agama Ciamis
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1439 Hijriah. Oleh kami : Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H Nana Supriatna dan Drs. H Abdul Mujib AY, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua. Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Ela Sukaelah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

### **3. Terhadap perkara Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Ju**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan Perkaca Cerai Talak antara PEMOHON, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jakarta Utara. TERMOHON, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jakarta Utara.

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Ju, Mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2021 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Nikah Nomor: tertanggal 07 Februari 2021;

2. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangganya Termohon dan Pemohon tidak berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yaitu sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan percecokan yang terus menerus dan sulit didamaikan yang disebabkan antara lain;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena perjodohan dari kedua orang tua sehingga tidak ada rasa kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon;

- Termohon dan Pemohon terpaksa untuk menikah dan selalu mendebatkan permasalahan perijodohan tersebut;

3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasari kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka dengan didasari kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mengadili Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara:

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Abdulah, MH. dan HJ. Shafwah, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwiarti Yuliani, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

## BAB IV

### ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP HAK IJBAR DALAM PERKAWINAN

#### A. Konsep Masalah Mursalah Wali Mujbir

Menemukan titik terbenar dalam sebuah pernikahan tentang konsep Perwalian, bisa kita pastikan bahwasannya wali itu tidak dapat memaksa seorang anak untuk menentukan calon pendampingnya, bisa kita tarik kesimpulannya, lebih efektif menganut pada Undang-Undang Perkawinan, yang mana di dalamnya dijelaskan, Perkawinan itu didasari suka sama suka atas pilihannya sendiri, tidak sama sekali seorang wali memilih ataupun memaksakan seorang anak dalam konteks perkawinan, sekalipun orang tua mempunyai otoritas terhadap anaknya dan sekalipun orang tua memiliki kekuatan pengetahuan tentang Hukum Islam. dengan adanya perkembangan zaman semestinya orang tua memahami akan hal itu, tidak lagi ikut serta dalam hal memilih pasangan. Pada penjelasan sebelumnya tentang *Masalah Mursalah* tercantumkan didalamnya terbagi menjadi 3 macam: *Maslahah Dharuriyyah*, *Maslahah Hajiyah* dan *Maslahah Tahsiniyyah*, dari ketiga tersebut penulis menemukan titik dimana permasalahan ini tepat masuk dalam kategori *Maslahah Hajiyah* dan *Maslahah Tahsiniyyah*, karna masalah seperti itu termasuk keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, maka dari itu hal ini senada dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jauh lebih efektif untuk permasalahan izin nikah oleh seorang wali.

Bahkan dalam Hukum Islam yang termaktub (tertulis) pada kitab *Madzahib Arba'ah* bahwasannya bagi *wali mujbir* disunahkan atau di anjurkan untuk meminta izin kepada perempuan yang ingin ia (laki – laki ) nikahkan(Jaziri 1990). Maka dapat dikatakan bahwa kemaslahatan dalam masalah *wali mujbir* yakni sesuai dengan Undang–Undang yang tertera yaitu sebuah pernikahan didasari atas dasar suka sama suka.

Terdapat kaidah fiqih yang mengatakan bahwasannya Hukum berlaku sesuai dengan permasalahan, zaman, dan kemaslahatannya “الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ” (AL-Suyuthi 1983). Maka dari itu ketentuan yang berlaku sesuai perkembangan zaman ialah *Wali Mujbir* tidak dapat memaksa seorang anak perempuan sekalipun dengan otoritas yang ia miliki.

Dalam hal ini *Wali Mujbir* tidak memiliki otoritas kehendak untuk memaksa. Jika ditarik kepada *Maslahah Mursalahnya* bahwa *Wali Mujbir* tidak dapat memaksa seorang anak dikarenakan iya (anak) lebih berhak atas dirinya sendiri. Menurut pandangan Ulama Hanafiyah, bagi perempuan yang sudah dewasa baik yang masih perawan atau yang sudah tidak perawan maka tidak ada paksaan atas dirinya dan juga seorang wali tidak memiliki hak untuk memaksa menikahkan dirinya, sebaliknya ia bisa menikahi seseorang yang dia inginkan (laki-laki) dengan syarat adanya unsur *kafa'ah* (kesetaraan), apabila tidak adanya bentuk *kafa'ah* maka bagi wali dapat menggugat dan merusak akadnya apabila siperempuan menikahi yang tidak *kafa'ah*(Jaziri 1990).

Hukum Positif Indonesia terdiri dari Hukum Tertulis (Undang–Undang) dan Hukum tidak Tertulis (adat). Sumber Hukum Positif ini ada 2 sumber Materil dan sumber Formil. Sumber Hukum Materil adalah kesadaran Hukum Masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam msyarakat yang di anggap seharusnya sedangkan sebaliknya adapun sumber Hukum Formil adalah tempat dimana kita dapat menentukan hukum, prosedur, atau cara pembentukan Undang–Undang(Muchsin 2003).

Bilamana mengkaji *maslahat* dalam *hak ijbar* wali perspektif Hukum Positif, maka Hukum Positiflah yang paling tepat untuk menjadi acuan sandaran sebagai analisis ialah Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 50 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal ini di pilih dikarenakan seringkali fenomena *Hak ijbar* dalam perkawinan dibenturkan dengan hak asasi perempuan, sering terjadi bermunculan persepsi–persepsi yang bertujuan pada perempuan dalam memilih bentuk pasangan hidupnya yang tidak dihormati sebab seringkali terjadi dilaksanakannya perkawinan dengan *wali mujbir* yang menimbulkan paksaan nikah.

Didalam Pasal 10 Ayat 1 Undang–Undang No. 39 tahun 1999 “*Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”, pada Ayat 2 pun berbunyi “*Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang–Undangan*”. Yang dimaksudkan dalam Ayat 2 itupun mensyaratkan terjadinya sah perkawinan anatar

laki-laki dan perempuan dilakukan tanpa adanya pembatas kehendak atau paksaan.

Bilamana dikaitkan dengan perkawinan pada konsep *Wali Mujbir*, maka secara jelas bertentangan dengan Pasal 10 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatas, sebab yang dimaksud *Wali Mujbir* (ayah atau kakek ketika tidak ada ayah) 2 orang yang berhak dan memiliki hak otoritas untuk menikahkan anak perempuannya sekalipun tanpa persetujuannya, namul hal tersebut tidak bisa diindikasikan sebagai membataskan kehendak sang gadis tersebut untuk tunduk pada pihak pemilik *hak ijbar*. Sebab telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwasannya seorang anak dapat menolak perkawinan dengan *wali Mujbir* apabila satu dari keadaan berikut terpenuhi. Sangat menekankan untuk menikahkan anak gadisnya tetap harus dengan persetujuannya atau pilihannya sekalipun dengan diamnya. Maka bisa disimpulkan bahwa tidak benar perkawinan dengan *wali mujbir* menafikan hak perempuan secara mutlak dalam menolak atau menerima serta pada dasarnya perkawinan dengan konsep *wali mujbir* sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Positif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 10 ayat 1 dan 2.

Bersangkutpautan Hak Asasi Manusia maka selaras pula dengan hak seorang anak, Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwasannya hak anak adalah hak asasi manusia pula dan kepentingan anak dilindungi oleh Hukum sejak anak itu masih dalam

kandungan. Adapun menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwasannya hak anak adalah termasuk bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

## **B. Kawin Paksa Perspektif Hukum Islam**

*Hak Ijbar* terhadap perempuan bisa digunakan tanpa harus adanya persetujuan dari sang perempuan itu sendiri, wali yang memiliki *hak ijbar* tersebut melihat bahwa pihak perempuan itu kurang memadai dalam memilih calon pasangan hidupnya, atau saja menganggap pilihannya yang paling layak atau baik untuk menentukan calon pasangannya kelak nanti.

Didalam kehidupan berumah tangga memang tidak selamanya harmonis pasti akan menemukan dialektika didalamnya, datang dan pergi silih berganti berbagai masalah–masalah dan cobaan didalam rumah tangga tersebut. Hal untuk mempertahankan keluarga agar terus bisa berjalan harmonis dengan upaya-upaya demi menjaga kekokohan setelah terjadinya perkawinan memang sangatlah perlu dipertahankan dan diperhatikan, masalah akan timbul baik dari luar maupaun dari dalam rumah tangga tersebut. Adapaun usaha–usaha mempertahankan rumah tangga bermula dari usaha keluarga itu sendiri, tetapi tidak menutupi kemungkinan dengan adanya yang dilakukan oleh lembaga–lembaga penasehat yang ditugaskan dalam hal bidang perkawinan atau biasa kita kenal dengan KUA yang bisa dipercaya dalam mengantisipasi perceraian yang ada didalam keluarga,

dengan adanya lembaga–lembaga seperti itu harapan besar terhadap masyarakat dapat mencegah atau mengantisipasi adanya perceraian.

Sejatinya perkawinan bukanlah perkara yang mudah dan gampang diantaranya penggunaan perihal wali mujbir dalam Hukum Islam, tidaklah boleh *wali mujbir* digunakan untuk kepentingan semata yang menyimpangi tujuan dasar *wali mujbir*, contohnya seorang wali menggunakan *hak ijbar* nya untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki–laki pilihannya dikarenakan memiliki kepentingan dengannya (seorang wali), atau didasari dengan adanya kesepakatan tertentu dari sebelum anak perempuan itu menikah olehnya (laki–laki). Pada dasarnya *wali mujbir* berfikiran dan mempunyai landasan berfikir dikarenakan selain dengan adanya ketentuan didalam hukum islam nya adapula yang beranggapan bahwa seorang anaknya (perempuan) tidaklah pandai dalam memilih hubungan atau mempunyai rasa takut yang sangat berlebihan perihal memilih calon pasangannya dan merasa tidak tepat bilamana anaknya yang memilih sendiri calon pasangannya. Bilamana anak perempuannya memilih pasangannya sendiri rasa khawatir akan terus mengikuti pada orang tuanya, dikarenakan sangat lah takut dikemudian hari akan timbul kerugian didalam rumah tangganya entah dari sisi agama, ekonomi, kesejahteraan keluarga atau lain sebagainya, yang pastinya seorang wali sangatlah amat khawatir perihal itu semua terjadi pada rumah tangga gadisnya.

Tidak semua wali perempuan memiliki hak *ijbar* maka bisa dipastikan sisi ini seharusnya siperempuan merasa aman dalam segala bentuk hal ketika nantinya

ia dinikahkan dengan menggunakan konsep *Wali Mujbir*, sebab demikian walinya tidak akan menjerumuskannya dalam beberapa perkara yang membawa kemudharatan untuk keluarganya kelak, hal seperti inilah yang bisa dipandang sebagai objek kemaslahatannya dalam perihal menggunakan *wali mujbir* didalam perkawinan.

*Hak ijbar* dimiliki oleh seorang ayah dan kakek perempuan tersebut, dimana dijelaskan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab *Fath al-Qarib* mengomentari perihal Hak Ijbar dengan mengatakan “*Boleh terhadap ayah dan kakek untuk memaksa gadis perawan untuk menikah*”(Ghazi, n.d.). Penulis menyikapi pandangan Qasim Al-Ghazi tersebut, penulis menegaskan aspek kemaslahatan siperempuan akan lebih terjamin dalam perihal perkawinan bilamana didalam perkawinan tersebut dengan *wali mujbir*, sebab pada dasarnya tidak ada orang tua yang mengarahkan anak gadisnya dalam hal keburukan, ayah dan kakek merupakan dua laki-laki yang sangat bertanggung jawab perihal mengambil keputusan atas dasar tanggung jawab terhadap anak gadisnya. Lalu penulis juga berpendapat bahwasannya kemaslahatan yang hadir untuk seorang gadis tersebut manakala ia menerapkan *wali mujbir* sebagai bentuk perlindungan dan rasa tanggung jawab untuk seorang gadisnya dikarenakan keadaan anaknya yang mana belum pandai atau tidak memiliki rasa kemampuan untuk bertindak atau memilih pasangan maka sah-sah saja.

Lalu memang pernikahan itu seharusnya dilakukan berdasarkan kesukarelaan antara kedua belah pihak (perempuan maupun laki-laki) tidak ada

konteks paksaan dan tidak mendapatkan intervensi dari beberapa pihak, Dengan adanya point–point diatas yang sudah penulis jabarkan di BAB II pandangan dari ulama Syafi’iyah justru mayoritas ulama merumuskan untuk perempuan dalam hal menolak perkawinan melalui konsep *wali mujbir*, Imam Hambali berpendapat menambahkan bahwasannya tidak perihal yang *sekufu* saja tetapi tidak boleh cacat, akan tetapi perempuan memiliki kekuasaan atau haknya untuk menolak bilamana tujuh point yang sudah penulis cantumkan diantara salah satunya tidak terpenuhi. Maka dari itulah adanya perkawinan dengan menggunakan konsep *Wali Mujbir* untuk mendekatkan kemaslahatan untuk perempuan agar terciptanya rumah tangga yang baik yang di harapkan seorang wali dan menjauhkan *mafsadat* dirumah tangganya kelak nanti.

Sehingga jika ingin mewujudkan rumah tangga yang baik atau ikatan lahir batin yang tangguh antara suami isteri, hendaknya jika suatu perkawinan harus didasari dengan asas sukarela antara kedua belah pihak yang mana terjamin pelaksanaan nikahnya sebab pada hakikatnya tidak ada ikatan yang begitu teguh melebihi ikatan perkawinan. Menurut penulis perkawinan sama halnya seperti membuat rumah, bilamana ingin membuat rumah harus mempersatukan atara semen, batu bata, pasir dan lain sebagainya, sehingga menjadi rumah yang sangat kokoh yang sulit dihancurkan terkecuali adanya gempa bumi.

Dari titik sini sudah jelas perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan konsep *wali mujbir* atau bisa dikatakan kawin paksa merupakan perkawinan yang tidak diinginkan oleh kedua calon mempelainya, tidak adanya

rasa cinta atau perihal memilih pasangan yang mana bukan pilihannya sendiri bisa saja akan malah menimbulkan kehancuran didalam keluarganya kelak nanti dan perselisihan didalam rumah tangganya dan bisa saja lebih dekat mendekati perceraian karena tidak sedikit suami isteri ia bercerai dikarenakan awal terjadinya perkawinan dia karena dijodohkan atau ada paksaan nikah dan pilihan calon mempelai dari walinya atau orang tuanya sendiri. Menurut Sunan Ad Darimi “*Yang baik adalah yang menentramkan hati*”.

Adanya pernikahan yang tidak menimbulkan rasa ketentraman didalam hatinya dan tidak merasa mencintai calon pasangannya itu sering terjadi dengan adanya pemaksaan nikah oleh calon mempelai tersebut sebab ia dipaksa untuk menikah dan lanjut berkeluarga dengan orang yang ia tidak inginkan.

Penulis mengutip dari Dr. Wahbah Al Zuhaili, pendapat para ulama Fiqh mengatakan “Tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara *Ikrah* (memaksa) dengan suatu ancaman misalnya membunuh atau memukul atau memenjarakan, maka akad pernikahan tersebut menjadi *Fasad* (Rusak)”(Zuhaili 1985). Kutipan ini sudah sangat jelas dan menegaskan sekali untuk menjadikan acuan untuk mengambil keputusan penolakan perihal kawin paksa yang ada di Indonesia.

Penjelasan dari point diatas penulis menjabarkan bahwasannya bilamana terjadinya akad dan didalam akad itu terdampak unsur *Ijbar* (paksaan), baik paksaan itu timbul dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki maka akad

menjadi tidak jadi, dalam arti tidak terjadinya pengikatan anantara kedua belah pihak.

Adanya perkawinan yang dilakukan dengan cara ikrah (memaksa) maka perkawinan tersebut tidak sah. Ini pendapat fiqh yang kuat. Karena terdapatnya unsur sah jika melakukan akad (transaksi) harus memiliki unsur kesukarelaan dari antara kedua belah pihak, yang dimaksud akad disini akad apa saja, termasuk akad perkawinan, asas kesukarelaan harus diutamakan karena yang menentukan nanti *keabsahannya*.

Penulis kembalikan keprinsip perkawinan dalam hukum islam yang ada di dalam kitab-kitab Fiqh bahwa salah satunya prinsip perkawinan adalah akad suka rela diantara *Aqid* (orang yang melakukan akad) maka hukumnya sah terhadap akad perkawinan dengan unsur paksaan yang mana paksaan itu di bawah naungan walinya, dari sini menunjukkan betapa kuatnya dan pentingnya kedudukan wali didalam perkawinan. Namun, prinsip suka rela harus dipertahankan karena sangatlah wajar dizaman sekarang selayaknya atau seharusnya seorang anak sudah bisa memilih calon pasangan yang terbaik untuk dirinya dan kedepannya untuk keluarganya kelak nanti.

Menurut penulis yang sudah penulis analis dari beberapa kasus kawin paksa atas yang dilakukan oleh seorang walinya dengan unsur paksaan atau dijodohkan itu tidak baik dan sudah tidak relevan dizaman sekarang, karena dengan data-data yang sudah penulis kumpulkan bilamana terus menerus adanya pernikahan karena dijodohkan itu dapat menimbulkan perceraian yang sangat

banyak dan menimbulkan kemudharatan kelak didalam rumah tangganya nanti. Mengingat perkawinan itu merupakan ibadah dan salah satu sunnah Rasul, namun jika masih sering terjadi berlangsungnya perkawinan itu tidak adanya niat yang baik maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan didalam syari'at islam.

### **C. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim**

#### 1. Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2013/PA.Kdr

Dilihat dari duduk perkara antara Penguugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perjudohan antara orang tua Penguugat dan Tergugat dan Penguugat lebih banyak ketidakcocokannya terhadap Tergugat. Dalam putusannya hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penguugat.

Berdasarkan analisis *masalah mursalah* dalam putusan hakim tersebut bahwasannya perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya.

#### 2. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Cms

Dilihat dari duduk perkara antara Penguugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sebanyak 5 kali akibat pernikahan Pemohon dengan Termohon atas dasar perjudohan dari kedua orang tua serta Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon. Dalam putusannya hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ciamis.

Berdasarkan analisis *masalah mursalahnya* Hakim merujuk kepada kaidah fiqh *Ad-Dhororuyzaalu* yakni kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan.

### 3. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.JU

Dilihat dari duduk perkara antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup dengan rukun dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri serta tidak dikarunia anak. Disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena perjodohan dari kedua orang tua sehingga tidak ada rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, Termohon dan Pemohon terpaksa untuk menikah dan selalu mendebatkan permasalahan perjodohan tersebut. Dalam putusannya Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Berdasarkan analisis *masalah mursalahnya* agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dipaparkan dan diuraikan oleh penulis perihal Problematika Hak Ijbar di Indonesia Perspektif Teori *Maslahah Mursalah* dapat disimpulkan bahwasannya problematika ijbar yang dilakukan oleh wali mujbir sudahlah tidak relevan pada zaman sekarang, jika ditinjau dari segi aspek *masalah mursalahnya*. Dikarenakan ijbar sendiri memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi sekalipun beberapa ulama mengatakan wali mujbir memiliki hak ijbar secara mutlak.

Analisis penulis terhadap 3 putusan Pengadilan Agama yakni Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2013/PA.kdr, Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Ju dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Cms jika dilihat dari duduk perkaranya perceraian yang terjadi disebabkan tidak harmonisnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat dikarenakan adanya unsur paksaan oleh wali mujbir atas pernikahan yang terjadi sehingga antara penggugat dan tergugat tidak memiliki ikatan cinta didalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian, sedangkan hal ini bertentangan dengan konsep *masalah mursalah* dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 yang berbunyi Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Oleh karnanya penulis beranggapan untuk menghindari maraknya perceraian yang akan timbul maka dari itu konsep

ijbar oleh seorang wali untuk memaksakan anaknya menikah tidak lah tepat atau relevan karna perempuan pada zaman sekarang sudahlah dianggap memiliki kompeten dalam hal memilih pasangannya sendiri dengan yang setara atau sekuifu dengannya.

## **B. Saran**

Skripsi ini meneliti tentang Problematika *Hak Ijbar* di Indonesia Perspektif Teori *Maslahah Mursalah*, yang mana sering terjadi kesalahan seorang wali terhadap seorang putrinya.

Disarankan kepada Mahasiswa/wi khususnya jurusan Hukum Islam dan masyarakat Indonesia agar tetap semangat dalam menimba ilmu agar terciptanya menjadi manusia yang berpendidikan dan mempunyai semangat nasionalisme dan cinta terhadap tanah air agar terus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Dalam penulisan ini penulis menyadari masih adanya kekurangan. Oleh karena itu pembahasan Problematika *Hak Ijbar* di Indonesia Perspektif Teori *Maslahah Mursalah* masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan penulis akan timbul lagi para peneliti yang melakukan kajian atau berdiskusi untuk membahas perihal *hak ijbar* ini, agar perkembangan berfikir akan terus ada dan tidak ada lagi perceraian yang timbul disebabkan adanya paksaan nikah oleh seorang wali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Jalil, Maman. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ad-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha. n.d. *I'arah Al-Thalibin*. Surabaya: Imaratullah.
- Adinugraha, H., & Mashudi, M. 2018. "Al-Maslahah Al-Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4 (1).
- Ahmad fatah. 2018. "Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Penelitian* 12 (1).
- Al-Ghazali, Imam. 2009. *Al Mustashfa Min Iil Al – Ushul*. Madinah: Sidra.
- Al-Nawawi, Al-Imam. 2010. *Majmu' Sharh Al- Muhdhab*. Kairo: Dar Al-Hadith.
- AL-Suyuthi. 1983. *Asybah Wa Annazhoir*. Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Ghazi, Ibnu Qasim Al. n.d. *Fathu Al Qarib Ala Matni Al Ghayah Wa At Taqrib*. Al-Haramein.
- Ghofar, Muhammad Hasan Abdul. n.d. *Taysyir Ushul Alfiqh Lilmubtadi'in*. Muassasah AR-Rayan.
- Hasan, Husein Hamid. 1971. *Nazhariyat Al-Maslahat Fi Al Fiqh Al-Islami*. Dar Al – Masyriq, Dar Al-Nahdhat Al-Arabiyah.

- Imam Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i. 2001. *Al-Umm*. Dar Al-Wafa.
- Jaziri, Abdurrahman al. 1990. *Madzahibul Arba'ah*. Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- Ma'luf, Luwis. 1976. *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar Al Masyriq.
- Muchsin, H. 2003. *Hukum Islam Dalam Perspektif Dan Prospektif*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2010. *Fiqh Lima Mazhab*. Lentera.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islam*,. banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Soemyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam DiDunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syalabi, Muhammad Mushtafa Al -. n.d. *Ta' lil Al – Hakam*. Mesir: Dar AL – Nahdhah Al – Arabiyah.
- Syathibi, Abu Ishaq Al -. 1997. *Al-I'tisham*. Media Hidayah.
- Teori dan Metode Penelitian. 2014. "Sumanto." *CAPS (Center Of Academic Publishing Service)* 179.

Zuhaili, Wahbah Al. 1985. *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

PA.Kediri Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

PA.Jakarta Utara Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Ju.

PA.Ciamis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Cms.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.